



PEMERINTAH DESA NGETAL

PERATURAN DESA NGETAL

NOMOR 01 TAHUN 2016

TENTANG

**TATA CARA PENGELOLAAN
KEKAYAAN DESA YANG DIPISAHKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NGETAL

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 73 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, agar pelaksanaan pengelolaan kekayaan milik Desa dapat berjalan tertib, lancar dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Tata Cara Pengelolaan kekayaan desa yang dipisahkan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran N Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355*);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400*);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438*);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389*);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495*).
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587*) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589*);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578*);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587*);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 , *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593*);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82)

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2002 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sumber pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2006 Nomor 9 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2006 Nomor 11 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Seri A);

16. Peraturan Desa Ngetal Nomor : 03 Tahun 2008 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Kedunglurah;

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGETAL
dan
KEPALA DESA NGETAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA NGETAL TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN KEKAYAAN DESA YANG DIPISAHKAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek .
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek .
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten dan daerah kota.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Tanah Eks. Bengkok adalah Tanah kas desa yang secara adat tradisi dikelola oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa selama menjabat sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa.
7. Tanah Garapan adalah Tanah Eks. Bengkok yang dikelola sebagai tanah pertanian.

BAB II

TATA CARA PENGELOLAAN

Pasal 2

Tata cara pengelolaan kekayaan desa yang dipisahkan dilakukan dengan mempertimbangkan: adat tradisi, fungsi dan guna kekayaan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 3

Kekayaan Desa yang pengelolaannya dipisahkan, adalah :

1. Tanah eks. Bengkok
2. Tanah untuk Sarana pendidikan
3. Badan Usaha Milik Desa

BAB III

TATA CARA PENGELOLAAN

TANAH EKS. BENGKOK

Pasal 4

(1) Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa mempunyai Hak dan Tanggung Jawab untuk melakukan pengelolaan atas tanah kas desa eks. bengkok

(2) Hak dan tanggung jawab pengelolaan sebagai ayat (1) dimiliki selama yang bersangkutan menjabat sebagai Kepala Desa, Sekretaris Desa atau perangkat Desa

Pasal 5

Besaran luas tanah yang menjadi hak dan tanggung jawab pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan desa ini

Pasal 6

Hak dalam pengelolaan adalah :

1. Mengelola untuk dijadikan tanah garapan pertanian swakelola
2. Mengelola untuk dijadikan tanah garapan pertanian dengan bekerja sama dengan Pihak lain yang dapat dipertanggung jawabkan
3. Menyewakan kepada Pihak lain

Pasal 7

Kewajiban dalam pengelolaan adalah :

1. Menjadikan tanah garapan untuk pertanian
2. Menjaga dan memelihara Pathok batas tanah

3. Meminta ijin tertulis dari kepala desa apabila disewakan kepada Pihak lain
4. Mengutamakan warga desa Ngetal apabila disewakan kepada Pihak lain.
5. Melaporkan hasil pengelolaan setiap tahun kepada Kepala Desa

Pasal 8

Larangan dalam pengelolaan adalah :

1. Menjadikan tanah bukan sebagai tanah pertanian
2. Menyewakan Tanah lebih dari 2 tahun masa penggarapan
3. Menjual tanah kepada Pihak lain
4. Merugikan penyewa

Pasal 9

Sanksi dalam pengelolaan adalah :

1. Teguran tertulis untuk pelanggaran jenis ringan
2. Penghentian sementara hak pengelolaan untuk pelanggaran jenis sedang
3. Penghentian seterusnya hak pengelolaan dan melaporkan ke Pihak berwajib untuk pelanggaran jenis berat

Pasal 10

Penerapan sanksi atas pelanggaran pengelolaan jenis sedang dan berat diputuskan dalam musyawarah Pemerintahan Desa

BAB IV

TATA CARA PENGELOLAAN

TANAH UNTUK SARANA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN

Pasal 11

Tanah untuk sarana pendidikan dan kesehatan, adalah :

1. Tanah Untuk SDN Ngetal I
2. Tanah Untuk SDN Ngetal II
3. Tanah untuk Pukesmas desa

Pasal 12

- (1) Tanah sebagaimana dimaksud pasal 11 adalah tanah kas desa yang Hak pengelolaannya diserahkan kepada instansi yang berwenang

- (2) Hak pengelolaan sebagaimana dimaksud ayat (1) akan dibatalkan oleh pemerintah desa apabila fungsi dan guna tanah sudah berubah
- (3) Pembatalan hak pengelolaan tanah ditetapkan melalui peraturan desa

BAB III
TATA CARA PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK DESA

Pasal 13

Tata cara pengelolan Badan Usaha milik Desa akan ditetapkan dalam Peraturan Desa berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa

Pasal 15

Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa yang berasal dari PNS dapat menerima Hak pengelolaan berdasarkan aturan yang berlaku

Pasal 16

Dengan ditetapkannya Peraturan Desa ini , maka Peraturan Desa Ngetal Nomer : 03 tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat desa Ngetal dinyatakan dicabut dan tidak berlaku

Pasal 17

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya apabila diperlukan

Ditetapkan di : **Ngetal**

Pada Tanggal :

Kepala Desa Ngetal

SUMANI

Lampiran :
Peraturan Desa Ngetal
Nomor : 01 Tahun 2014
Tentang : Tata Cara Pengelolaan Kekayaan
Desa yang dipisahkan

Luas pengelolaan untuk masing-masing Jabatan:

NO	JENIS JABATAN	Luas tanah Hak Pengelolaan
1.	KEPALA DESA	3.25 Hektar
2.	SEKRETARIS DESA	2,00 Hektar
3.	KEPALA URUSAN	1,00 Hektar
4.	KEPALA SEKSI	1,00 Hektar
5.	KEPALA DUSUN	1,00 Hektar

Kepala Desa Ngetal

ttd

S U M A N I

BESARNYA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 2

(1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran sebagai berikut :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Pasal 3

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini terdiri dari :

- Lampiran I : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- Lampiran II : Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menurut jenis kegiatan

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa .

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 2015

KEPALA DESA

.....

Drs. R. SOPINGI, MSi

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 2015

SEKRETARIS DESA

.....

KETUT WAYAN

BERITA DESA TAHUN 2015 NOMOR